

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulisuraikan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Adapun tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing yaitu Wajib Pajak harus memiliki E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) terlebih dahulu yang nantinya E-FIN akan digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online di website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id). Setelah akun DJP Online terdaftar maka Wajib Pajak sudah dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing dengan membuka akun DJP Online dengan memasukkan NPWP dan password.
2. Kelebihan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara e-filing yaitu Wajib Pajak secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam penghematan penggunaan kertas, dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan e-filing ini dinilai lebih efektif dan efisien karna dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun selama akses internet memadai.
3. Adapun kendala yang dialami oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik ini yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang teknologi ataupun internet karna beberapa faktor (misalnya faktor pekerjaan dan pendidikan), Wajib Pajak beranggapan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan e-filing lebih sulit dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 4.2. Saran

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemahaman Wajib Pajak mengenai mudahnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan e-filing maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan di Kabupaten Kampar (wilayah kerja KPP Pratama Bangkinang), agar dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak bahwa pentingnya membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak khususnya pelaporan menggunakan aplikasi e-filing.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang juga harus memastikan kehandalan infrastruktur sistem digitalnya seperti meningkatkan keamanan dalam sistem e-filing sehingga Wajib Pajak tidak perlu merasa ragu mengenai keamanan data Wajib Pajak tersebut apabila menggunakan e-filing.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang agar lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan aplikasi e-filing untuk dapat dipandu dan dibimbing mengingat Wajib Pajak yang kurang mampu menggunakan internet ataupun komputer.
4. Disarankan kepada Wajib Pajak agar lebih aktif lagi menggali informasi mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan dengan

memanfaatkan teknologi informasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar lebih patuh lagi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.